



BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 03 TAHUN 2009

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF LANGGANAN AIR BERSIH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BALANGAN

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa tarif air bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan sudah tidak sesuai dengan Biaya Pokok Produksi yang harus dikeluarkan, maka Keputusan Bupati Balangan Nomor 118 Tahun 2006 tentang Tarif Langganan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa dengan semakin tingginya Biaya Pokok Produksi yang meliputi biaya listrik, BBM, bahan kimia, biaya administrasi dan jasa serta biaya penyusutan perlu diimbangi dengan pendapatan dari penjualan air bersih;
- c. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Penyesuaian Tarif Langganan Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 39);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direktur, Badan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 40);

Memperhatikan : Persetujuan penyesuaian tarif PDAM oleh Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Balangan Nomor: 02/DP-PDAM/BLG/2009 tanggal 20 Pebruari 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG PENYESUAIAN TARIF LANGGANAN AIR BERSIH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BALANGAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan.

5. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan.
6. Air Bersih adalah air bersih yang di produksi oleh PDAM Kabupaten Balangan.
7. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa tertier / line dengan persil sampai dengan meter air.
8. Meter Air adalah alat ukur pemakaian air yang dipasang kepada pelanggan dan harus dibaca setiap bulan oleh petugas.
9. Kran Umum / Hidran Umum adalah pelayanan air bersih untuk daerah pemukiman tertentu yang penduduknya cukup banyak dan ekonominya rendah.
10. Terminal air adalah sarana pelayanan air bersih untuk daerah yang tidak terjangkau jaringan pipa distribusi yang dilayani melalui mobil tangki.
11. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM Kabupaten Balangan dan terdaftar sebagai pelanggan.
12. Tarif langganan air bersih yang selanjutnya disebut tarif adalah harga air setiap M³ yang dibayar oleh pelanggan sesuai dengan kelompok pelanggan.

BAB II TARIF AIR MINUM

Pasal 2

- (1) Tarif langganan air bersih pada PDAM Kabupaten Balangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) diberlakukan secara bertahap setiap 6 (enam) bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I bulan Mei 2009.
 - b. Tahap II bulan Nopember 2009.
 - c. Tahap III bulan Mei 2010.

BAB III BIAYA TETAP PEMELIHARAAN METER

Pasal 3

Biaya pemeliharaan meter setiap bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV BIAYA LAIN-LAIN

Pasal 4

Biaya lain-lain adalah sebagai berikut :

a. Biaya pendaftaran per langganan	Rp 15.000,-
b. Biaya tera meter atas permintaan pelanggan.....	Rp 20.000,-
c. Biaya balik nama	Rp 30.000,-
d. Biaya administrasi langganan per bulan	Rp 3.500,-

e. Uang jaminan per langganan	Rp 20.000,-
f. Biaya perencanaan/gambar	Rp 5.000,-
g. Biaya pembukaan kembali	Rp. 25.000,-

BAB V SANKSI DAN DENDA

Pasal 5

Keterlambatan pembayaran rekening air lewat tanggal 25 setiap bulan dikenakan sanksi denda bagi yang menggunakan water meter Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per rekening.

Pasal 6

Pengambilan air bersih yang dilakukan sebelum water meter, membuka, merubah, mengganjal / merusak water meter sehingga water meter tidak berfungsi secara normal atau merugikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atau dikenakan denda sebesar 15 (lima belas) kali rekening air tertinggi langganan yang bersangkutan atau Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 7

Pemutusan segel water meter dikenakan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)

Pasal 8

Kehilangan water meter yang diakibatkan oleh pencurian atau lainnya, maka yang bertanggung jawab mengganti adalah pelanggan sesuai dengan tarif harga water meter yang berlaku di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan.

Pasal 9

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terjadi pemutusan segel water meter atau membuka serta merubah/merusak water meter, maka dikategorikan sebagai suatu perbuatan merugikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dikenakan sanksi dan denda sebagaimana Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 10

(1) Pelanggan yang mempunyai tunggakan rekening air maupun tunggakan biaya pemasangan selama 2 (dua) bulan, maka sambungan ke rumah akan diputuskan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;

- (2) Bagi pelanggan yang sambungan rumahnya diputus karena tunggakan, baik biaya pemakaian air maupun biaya pemasangan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan apabila tidak dilunasi, maka sambungan tersebut akan dicabut dan jika yang bersangkutan ingin mengaktifkan lagi sambungan rumahnya, maka diperhatikan seluruh biaya tunggakan ditambah biaya pemasangan baru;
- (3) Bagi pelanggan yang sambungan rumahnya diputus karena permintaan sendiri harus melunasi tunggakan biaya pemakaian air/biaya penyambungan. Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan tidak diaktifkan sebagai pelanggan maka status pelanggannya dicabut, jika akan mengaktifkan sebagai pelanggan lagi dianggap sebagai calon pelanggan baru.

Pasal 11

Pengambilan air langsung pada pipa dinas atau persil dengan menggunakan alat pompa maupun sejenisnya, akan dikenakan sanksi berupa penutupan sambungan rumah serta dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Balangan Nomor 118 Tahun 2006 tentang Tarif Langganan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 2 Maret 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 2 Maret 2009

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
Pada tanggal 2 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

H. M. RIDUAN DARLAN

Lampiran I : Peraturan Bupati Balangan
Nomor 03 Tahun 2009
Tanggal 2 Maret 2009

**TARIF LANGGANAN AIR BERSIH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN BALANGAN**

A. Tarif Langganan Air Bersih

Tahap I

No.	Kelompok Pelanggan	Dasar Penentuan Tarif		
		00 – 10 M ³	11 – 20 M ³	Di atas 20 M ³
1.	Kelompok I	Rp 1.000,-	Rp 1.000,-	Rp 1.000,-
2.	Kelompok II	Rp 1.000,-	Rp 1.100,-	Rp 1.300,-
3.	Kelompok III	Rp 1.000,-	Rp 1.400,-	Rp 1.650,-
4.	Kelompok IV	Rp 1.500,-	Rp 1.800,-	Rp 2.000,-
5.	Kelompok V	Berdasarkan Kesepakatan		

Tahap II (Enam Bulan Setelah Tahap I)

No.	Kelompok Pelanggan	Dasar Penentuan Tarif		
		00 – 10 M ³	11 – 20 M ³	Di atas 20 M ³
1.	Kelompok I	Rp 1.450,-	Rp 1.450,-	Rp 1.450,-
2.	Kelompok II	Rp 1.450,-	Rp 1.500,-	Rp 1.650,-
3.	Kelompok III	Rp 1.450,-	Rp 1.700,-	Rp 2.000,-
4.	Kelompok IV	Rp 1.600,-	Rp 2.000,-	Rp 2.200,-
5.	Kelompok V	Berdasarkan Kesepakatan		

Tahap III (Enam Bulan Setelah Tahap II)

No.	Kelompok Pelanggan	Dasar Penentuan Tarif		
		00 – 10 M ³	11 – 20 M ³	Di atas 20 M ³
1.	Kelompok I	Rp 1.800,-	Rp 1.800,-	Rp 1.800,-
2.	Kelompok II	Rp 1.800,-	Rp 1.850,-	Rp 2.000,-
3.	Kelompok III	Rp 1.800,-	Rp 2.050,-	Rp 2.300,-
4.	Kelompok IV	Rp 2.000,-	Rp 2.350,-	Rp 2.450,-
5.	Kelompok V	Berdasarkan Kesepakatan		

Keterangan :

- Kelompok I : hydran umum, kamar mandi / wc umum, terminal air dan tempat ibadah.
- Kelompok II : rumah sangat sederhana, panti asuhan, yayasan sosial, sekolah negeri, rumah sakit dan instansi pemerintah.
- Kelompok III : rumah selain rumah sangat sederhana dan rumah mewah, niaga kecil, industri rumah tangga, instansi pemerintah dan TNI/POLRI tingkat kecamatan.
- Kelompok IV : rumah mewah dan industri niaga besar.
- Kelompok V : semua pelanggan yang tidak termasuk pada kelompok I, II, III dan IV.

B. Tarif Terminal Air / Non Terminal Air (Mobil Tanki Air)

1. Terminal Air

Dalam 10 Km pertama

1.1. Kapasitas 3.000 liter

Kelompok I Rp 50.000,-

Kelompok II Rp 65.000,-

1.2. Kapasitas 4.000 liter

Kelompok I Rp 65.000,-

Kelompok II Rp 80.000,-

1.3. Kapasitas 5.000 liter

Kelompok I Rp 80.000,-

Kelompok II Rp 95.000,-

Dalam 10 Km berikutnya ditambah

Kelompok I Rp 15.000,-

Kelompok II Rp 20.000,-

2. Pembelian air menggunakan armada sendiri (tidak menggunakan mobil tangki milik PDAM) Dalam 10 Km pertama

2.1. Kelompok I Rp 10.000,-/M³

2.2. Kelompok II Rp 6.000,-/ M³

Keterangan :

Kelompok I : hydran umum, kamar mandi / wc umum, tempat ibadah, rumah sangat sederhana, panti asuhan, yayasan sosial, sekolah negeri, dan rumah sakit pemerintah.

Kelompok II : rumah selain rumah sangat sederhana (RSS), niaga, industri, instansi pemerintah dan TNI / POLRI.

BUPATI BALANGAN,


H. SEFEK EFFENDIE

BIAYA TETAP PEMELIHARAAN METER SETIAP BULAN

No.	Ukuran	Jenis Langganan		
		Kelompok I dan II	Kelompok III dan IV	Kelompok V (Khusus)
1.	Ø 1/2 "	Rp 3.000,-	Rp 3.000,-	Rp 3.000,-
2.	Ø 3/4 "	Rp 3.500,-	Rp 3.500,-	Rp 3.500,-
3.	Ø 1 "	Rp 4.000,-	Rp 4.000,-	Rp 4.000,-
4.	Ø 1 ½ "	Rp 4.500,-	Rp 4.500,-	Rp 6.000,-
5.	Ø 2 "	Rp 6.000,-	Rp 9.000,-	Rp 11.000,-
6.	Ø 3 "	Rp 13.000,-	Rp 20.500,-	Rp 22.500,-
7.	> Ø 3 "	Rp 21.000,-	Rp 31.000,-	Rp 35.500,-

Keterangan :

- Kelompok I : hydran umum, kamar mandi / wc umum, terminal air dan tempat ibadah.
- Kelompok II : rumah sangat sederhana, panti asuhan, yayasan sosial, sekolah negeri, rumah sakit dan instansi pemerintah.
- Kelompok III : rumah selain rumah sangat sederhana dan rumah mewah, niaga kecil, industri rumah tangga, instansi pemerintah dan TNI/POLRI tingkat kecamatan.
- Kelompok IV : rumah mewah dan industri niaga besar.
- Kelompok V : semua pelanggan yang tidak termasuk pada kelompok I, II, III dan IV.

BUPATI BALANGAN, 

H. SEFEK EFFENDIE